



P U T U S A N

NOMOR : 462/PDT/2014/PT. BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”,

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Ny. AAM AMALIA;

2. NANA;

Keduanya suami istri, beralamat di Perum Sirnagalih Kencana Blok G Nomor 37 RT 1/RW 7 Kelurahan Sirnagalih Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut **Para Pembanding** semula **Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi;**-----

LAWAN :

1. IWA HERMAWAN;

2. NY.TRISMAYANTI;

Keduanya suami istri, beralamat di Jalan Ibrahim Aji gang Sindangsuka No. 74 RT 3 / RW 1 Kelurahan Sukamaju Kidul Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, telah memberikan Kuasa kepada H.ASEP HERI KUSMAYADI S.H, Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Siliwangi Nomor 88 Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 April 2014, dan selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi ;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca:-----

Hal 1 dari 6 No.462/Pdt/2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 03 Desember 2014 Nomor : 462 /Pen / Pdt / 2014/ PT. Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 September 2014 Nomor : 27/ Pdt. G/2014 /PN. Tsm, dalam perkara para pihak tersebut di atas;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 September 2014 Nomor : 27/ Pdt.G/2014/PN. Tsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk sebagian ; --
2. Menyatakan para Tergugat dalam Kompensi telah wanprestasi;-----
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum kwitansi tertanggal 22 Desember 2013 dan surat perjanjian tertanggal 1 Pebruari 2014;---
4. Menyatakan para Tergugat dalam Kompensi telah berhutang kepada para Penggugat dalam Kompensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);-----
5. Menghukum Para Tergugat dalam Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh hutangnya kepada para Penggugat dalam Kompensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayar secara kontan, seketika dan sekaligus;-----
6. Menghukum Para Tergugat dalam Kompensi secara tanggung renteng, untuk membayar bunga kepada PARA PENGGUGAT dalam Kompensi, akibat tidak dapat dieksploitasikannya sejumlah uang tersebut, sebesar

Hal 2 dari 6 No.462/Pdt/2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,625% (nol koma enam dua lima persen) per bulan atau 7,5 % (tujuh setengah persen) per tahun yang diperhitungkan dari seluruh hutang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terhitung sejak gugatan aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, sampai dengan lunas, yang harus dibayar secara kontan, seketika dan sekaligus ;-----

7. Menolak gugatan para Penggugat dalam Kompensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;-----

DALAM KONVENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum para Tergugat dalam Kompensi/para Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonsensi menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 08 Oktober 2014, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi pada tanggal 20 Oktober 2014, dengan seksama ; ---

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsensi untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding tidak mengirimkan memori banding;-----

Menimbang, bahwa kepada Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonsensi tanggal 11 Nopember 2014

Hal 3 dari 6 No.462/Pdt/2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi pada tanggal 12 Nopember 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, dengan seksama ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dalam Persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 Septrember 2014 Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Tsm, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 September 2014 Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN. Tsm. haruslah **DIKUATKAN** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Hal 4 dari 6 No.462/Pdt/2014/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 24 September 2014 Nomor : 27 / Pdt. G / 2014 / PN. Tsm, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Kami **DJAMER PASARIBU, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hi. A. SANWARI, HA.SH.MH** dan **JOHN PITER, SH.M.H** masing-masing selaku Hakim anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim anggota dengan dibantu oleh **BAMBANG BELARDAYA, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya para pihak yang berperkara ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Hi. A. SANWARI, HA.SH.MH

DJAMER PASARIBU, SH.

TTD

JOHN PITER, SH.M.H

Panitera Pengganti

TTD

BAMBANG BELARDAYA, SH.

Hal 5 dari 6 No.462/Pdt/2014/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

Redaksi ----- Rp. 5.000,-
Materai-----Rp. 6.000,-
Pemberkasan----- Rp. 139.000,-
Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI BANDUNG